



PENETAPAN  
Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**Sartin Potale**, berkedudukan di Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Maulana M.P.M. Djamal Syah, S.H., M.H., Ikmal Umsohy, S.H., Megawati Rukmana, S.H., Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Maluku Utara yang beramat di Jalan Nusa Indah No. 95 Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Ternate, Maluku Utara berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 01/YLBH-MU/SK-PDT/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan nomor register 125/SK/2024/PN Lbh tanggal 9 Juli 2024 dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 1 Juli 2024 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Lbh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Boy Nephry Mamanua (Alm) Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir Tomohon, 09 April 1960, Pendidikan terakhir SLTP, Agama Kristen, adalah Pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 09 Juni 1983;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2019 suami Pemohon meninggal dunia dikarenakan sakit di Desa Babang sesuai dengan Akta Kematian Nomor 8204-KM-10062019-0001 tertanggal 10 Juni 2019;
3. Bahwa setelah perkawinan Pemohon dengan Almarhum Boy Nephry Mamanua membina rumah tangga di Desa Kayawu, Kecamatan Tomohon, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, dan setelah itu pindah ke Desa Babang, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, provinsi Maluku Utara yang selanjutnya menjadi tempat tinggal bersama;
4. Bahwa semenjak Pemohon dengan Almarhum Boy Nephry Mamanua melangsungkan perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan dari perkawinannya;
5. Bahwa Pemohon dengan Almarhum Boy Nephry Mamanua belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah mencatatkan perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa ;
6. Bahwa untuk kepastin hukum atas perkawinan Pemohon, Pemohon berusaha mendaftarkan dan mencatatkan perkawinan Pemohon, akan tetapi pencatatan tersebut tidak dapat dilakukan dikarenakan suami Pemohon telah meninggal dunia, sehingga perkawinan Pemohon baru dapat dicatatkan setelah adanya Penetapan Pengadilan;
7. Bahwa guna memenuhi ketentuan yang dimaksud untuk mencatat Perkawinan Pemohon, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Labuha untuk menetapkan dan mengesahkan perkawinan Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa permohonan ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;

*Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Lbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan perkawinan Pemohon (Sartin Potale) dengan Almarhum Boy Nephry Mamanua yang telah dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 1983 di Gereja Pniel Kayawu, Desa Kayawu, Kecamatan Tomohon, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara adalah sah secara hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## **SUBSIDAIR**

Atau apabila Pengadilan Negeri Labuha cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya di persidangan dan setelah dibacakan serta di terangkan mengenai isi dan maksud dari permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK 8204074711600002 atas nama Sartin Potale, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara tertanggal 01 Juli 2019, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kematian dengan Nomor Induk Kependudukan 8204070904600001 berdasarkan Akta Kematian Nomor 8204-KM-10062019-0001 dari seorang bernama Boy N. Mamanua, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan tertanggal 10 Juni 2019, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari asli Surat Nikah Nomor W1133/01/01/C-11/XXVIII/2019 yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili di Halmahera,

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan keterangan pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 1983 di Desa Koyawu, Kecamatan Tomohon, Kabupaten Minahasa, telah berlangsung pernikahan antara Boy Nephy Mamanua (suami) dan Sartin Potale (istri), selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga Boy N. Mamanua, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 November 2013, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

5. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 185/Khs/2002 atas nama Astred Ria Resti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan tertanggal 5 Juli 2002, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

6. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1582/18/1983 atas nama Santi Novita yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan tertanggal 8 November 1998, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 merupakan bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah diperlihatkan dengan aslinya dan setelah diteliti serta dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam penetapan ini, selanjutnya terhadap Bukti P-4 sampai dengan bukti P-6 adalah bukti fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya namun telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, di muka persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, sebagai berikut:

1. **SAKSI ADOLF MONINGKA**, dibawah janji dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, Saksi merupakan sepupu dari Boy Nephry Mamanua yang merupakan suami dari Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi dihadirkan untuk menerangkan pernikahan yang dilakukan Pemohon dan Boy Nephry Mamanua telah dilaksanakan melalui tata cara agama Kristen Protestan di Gereja Masehi Injili di Minahasa, Kecamatan Tomohon, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara tanggal 9 Juni 1983;
- Bahwa, Saksi hadir di acara pernikahan antara Pemohon dan Boy Nephry Mamanua;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Boy Nephry Mamanua telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 14 Maret 2019;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui alasan mengapa pemohon dan almarhum tidak mengurus administrasi ketika mereka menikah di gereja;
- Bahwa, Pemohon dengan suaminya telah memiliki anak yaitu 3 (tiga) orang anak yang usianya saksi lupa namun anak perempuan sejumlah 2 (dua) orang dan anak laki-laki sejumlah 1 (satu) orang;

2. **SAKSI Pdt. CHORNELES PURENG**, dibawah janji dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi merupakan pendeta Gereja Masehi Injili di Halmahera dimana Pemohon dan suami menjadi jemaat;
- Bahwa, Saksi membenarkan bukti P-3, yang diajukan Pemohon dan menerangkan bahwa memang bukti tersebut baru dikeluarkan pada tahun 2019 untuk menerangkan pernikahan yang dilakukan Pemohon dan Boy Nephry Mamanua telah dilaksanakan melalui tata cara agama Kristen Protestan di Gereja Pniel Kayawu, Desa Kayawu, Kecamatan Tomohon, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara tanggal 9 Juni 1983 dan ditanda tangani oleh Ketua Umum Gereja Masehi Injili di Halmahera;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Boy Nephry Mamanua telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 14 Maret 2019;
- Bahwa, Saksi yakin bahwa Pemohon dan almarhum adalah suami istri karena telah melayani ibadah keluarga pemohon dan almarhum selama bertahun-tahun;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui alasan mengapa pemohon dan almarhum tidak mengurus administrasi ketika mereka menikah di gereja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi dan bukti surat dari Pemohon, Pemohon menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai pengesahan perkaminan antara Pemohon dengan Almarhum Boy Nephry Mamanua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 ternyata Pemohon bertempat tinggal di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuha, dengan demikian Pengadilan Negeri Labuha berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan inti pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* pertama dalam permohonan Pemohon yang memohon untuk mengabulkan permohonan pemohon, maka Hakim harus memeriksa dan mempertimbangkan *petitum* pemohon yang lain terlebih dahulu;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua dalam permohonan pemohon yang memohon agar Hakim menetapkan perkawinan Pemohon dengan ALM Boy Nephry Mamanua yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 1983 di Gereja Pniel Kayawu, Desa Kayawu, Kecamatan Temohon, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara adalah sah secara hukum, maka Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan aturan dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa **"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"**. Selanjutnya, Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa **"yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"** serta Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan, **" Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan";**

Menimbang, bahwa berdasarkan buku 2 Mahkamah Agung mengenai Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, yang menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Sehingga terhadap permohonan Pemohon bukanlah termasuk dalam permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nikah Nomor W1133/01/01/C-11/XXVIII/2019 yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili di Halmahera pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 1983 di Desa Koyawu, Kecamatan Tomohon, Kabupaten Minahasa yang menyatakan benar bahwa antara Pemohon dengan ALM Boy Nephry Mamanua memang terjadi perkawinan dengan berdasarkan agama kristen yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 1983 di Gereja Pniel Kayawu, Desa Kayawu, Kecamatan Tomohon, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, sehingga permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga terhadap petitum kedua layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 Pemohon mengenai perintah kepada kepada Pemohon untuk melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera Selatan untuk mencatat tentang perkawinan tersebut, dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku untuk itu, maka Hakim memiliki pendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan, **"Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan"** dan ayat (2) yang berbunyi, **"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan"** dan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan:

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***“Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:***

- a) perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan***
- b) perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan”***

sehingga Hakim berpendapat bahwa Pejabat Pencatatan Sipil yang berwenang untuk mencatat pada register perkawinan adalah Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, sehingga terhadap petitum ketiga permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga terhadap petitum ketiga layak untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan petitum pertama dalam permohonan pemohon yang memohon untuk mengabulkan permohonan pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya sehingga terhadap petitum pertama layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon namun oleh karena Pemohon dalam persidangan telah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara secara tertulis pada tanggal 26 Juni 2024 dan telah disetujui berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 1/Pen.Prodeo/PDT/2024/PN Lbh tanggal 26 Juni 2024 maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Negeri Labuha Kelas II, yang besarnya sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Mengingat ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 3 dan Pasal 34, 35, 36, Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 145 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Pemohon, Sartin Potale dengan Boy Nephry Mamanua yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 1983 di Gereja Pniel Kayawu, Desa Kayawu, Kecamatan Temohon, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang sah ini Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa agar mencatatkan perkawinan tersebut ke dalam register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara prodeo ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Negeri Labuha kelas II sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, oleh **TITO SANTANO SINAGA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Labuha dengan dibantu oleh **ABU DZAR ALGHIFARI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

**Abu Dzar Alghifari, S.H.**

**Tito Santano Sinaga, S.H.**

## Perincian biaya :

- |                           |   |               |
|---------------------------|---|---------------|
| 1. PNBP Pendaftaran ..... | : | Rp30.000,00;  |
| 2. Pemberkasan/ATK.....   | : | Rp120.000,00; |
| 3.....P                   | : | Rp10.000,00;  |
| NBP Panggilan.....        | : | Rp10.000,00;  |
| 4.....R                   | : | Rp10.000,00;  |

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edaksi .....	
5.....M :	Rp10.000,00;
aterai.....	
Jumlah :	Rp180.000,00;
	( seratus delapan puluh ribu rupiah )

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Lbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)